

**TANGGUNG JAWAB PERDATA PIHAK YANG
MENGUNGGAH DESAIN BUSANA DI INSTAGRAM
TANPA IZIN PEMILIK HAK CIPTA**

**(Analisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

ERIC IVAN T. SIANTURI
NPM. 1906200168



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**


NAMA : ERIC IVAN T. SIANTURI
NPM : 1906200168
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNGJAWAB PERDATA PIHAK YANG MENGUNGAH DESIGN BUSANA DI INSTAGRAM TANPA IZIN PEMILIK HAK CIPTA (Analisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Makasar Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Niaga/Mks)
PEMBIMBING : Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.H., M.Kn., M.Mar

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
27/07/2023	latar belakang diperjelas	KK
31/07/2023	Pemahaman tentang materi lebih baik	KK
03/08/2023	Tulisan yang salah diperbaiki	KK
10/08/2023	kata berhuruf asing diketik miring	KK
15/08/2023	catatan kaki harus sesuai halaman	KK
22/08/2023	masukkan tulisan ilmiah dari dosen	KK
	UMSU	

Diketahui Dekan

Dosen Pembimbing


(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)


(Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.H., M.Kn., M.Mar)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU: Universitas Tinggi Penelitian & Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
 Pusat Administrasi: Jalan Mulhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 6622457 Fax. (061) 6625474 – 6611083

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsuumsedan](#) [umsuumsedan](#) [umsuumsedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ERIC IVAN T. SIANTURI
NPM : 1906200168
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PERDATA TERHADAP PIHAK YANG MENGUNGGAH DESAIN BUSANA DI INSTAGRAM TANPA IZIN PEMILIK HAK CIPTA (Analisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Makssar Nomor:1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Mks)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
 Panitia Ujian

Medan, 28 September 2023

DOSEN PEMBIMBING


Dr. JULI MOERTIONO, S.H., M.H., M.Kn
 NIDN. 0128077201





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU - Lembaga Pendidikan Tinggi Muhammadiyah Sumatera Utara (PT) Terakreditasi Pengajaran Tingkat Sarjana
 Pusat Administrasi: Jalan Muliahar Basri No. 2 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6621003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ERIC IVAN T. SIANTURI
 NPM : 1906200168
 PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
 JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PERDATA TERHADAP PIHAK YANG MENGUNGGAH DESAIN BUSANA DI INSTAGRAM TANPA IZIN PEMILIK HAK CIPTA (Analisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Mks)

PENDAFTARAN : 08 September 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
 DEKAN FAKULTAS HUKUM


 Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


 Dr. JULI MOERTIONO, S.H., M.H., M.Kn
 NIDN. 0124077201





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

J.M.H. (Jember) | Gedung Bersejarah Kompleks Gedung, Universitas Sumatera Utara, Gedung 5 - 401330115, 401330122
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 1 Medan 20139 Telp. (061) 6622400 – 6622456 Fax. (061) 6625474 - 6631803

Website: <https://fahum.umsu.ac.id> Email: fahum@umsu.ac.id Instagram: @umsumedan Facebook: umsumedan Twitter: umsumedan YouTube: umsumedan



BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
 BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 19 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ERIC IVAN T. SIANTURI
NPM : 1906200168
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PERDATA TERHADAP PIHAK YANG MENGUNGGAH DESAIN BUSANA DI INSTAGRAM TANPA IZIN PEMILIK HAK CIPTA (Analisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor:1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Mks)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Memuaskan
 () Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua




Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

Sekretaris


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
 NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

- GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
- RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
- Dr. JULI MOERTIONO., S.H., M.H., M.Kn

- 
- 
- 





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :



Nama	: ERIC IVAN T. SIANTURI
NPM	: 1906200168
Program	: Strata – I
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Perdata
Judul Skripsi	: TANGGUNGJAWAB PERDATA PIHAK YANG MENGUNGGAH DESIGN BUSANA DI INSTAGRAM TANPA IZIN PEMILIK HAK CIPTA (Analisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Makasar Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Niaga.Mks)




Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2023

Saya yang menyatakan



ERIC IVAN T. SIANTURI

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PERDATA PIHAK YANG MENGUNGGAH DESAIN BUSANA DI INSTAGRAM TANPA IZIN PEMILIK HAK CIPTA (Analisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks)

Eric Ivan T. Sianturi

Hak cipta dan media sosial saat sekarang ini merupakan dua hal yang di dalamnya saling berkaitan, yang mana dalam media sosial selalu terdapat ciptaan atau hasil karya seseorang yang ialah buah pikir dan olah rasa dari seseorang. Orang yang menciptakan suatu ciptaan disebut juga pencipta, seorang pencipta yang kreatif di masa kini, dapat menampilkan karyakarya ciptaanya dengan membagikan, menayangkan, dan memperlihatkan kepada khalayak publik salah satunya di posting dalam media sosial. Oleh karena itu tidak jarang persoalan penggunaan hak cipta tanpa izin di dalam media sosial seperti instagram menjadi permasalahan yang berujung pada gugatan di pengadilan. Salah satu persoalan hak cipta akibat pengunggahan desain busana di instagram tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks. Untuk itu perlu ada kajian lebih lanjut terutama mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan berkaitan dengan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pelaku atau tergugat dalam perkara tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum hak cipta desain busana di Instagram, pertanggungjawaban hukum pihak yang mengunggah desain busana secara *daring* di Instagram tanpa izin pemilik hak cipta dan untuk mengetahui analisis hukum atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data yang bersumber dari Hukum Islam dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum hak cipta desain busana di Instagram yakni diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 17 dan Pasal 40 ayat (1) huruf f *jo* Pasal 58 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta ketentuan Pasal 17 ayat (2) *jo* Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertanggungjawaban hukum pihak yang mengunggah desain busana secara *daring* di Instagram tanpa izin pemilik hak cipta yakni dapat dibebankan ganti kerugian berupa pembayaran sejumlah uang kepada pemegang hak cipta atau pencipta dan juga akun instagram bersangkutan dapat diblokir dan konten yang melanggar hak cipta tersebut dapat ditutup. Selanjutnya analisis hukum atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks, pada dasarnya secara hukum putusan tersebut sudah tepat dari sisi pernyataan pelanggaran kepada Tergugat, namun terdapat pertimbangan yang kurang yakni dari sisi ganti kerugian oleh Tergugat sebagai pelanggar hak cipta kepada pencipta atau pemegang hak cipta, seharusnya jika memang terbukti tergugat telah melanggar hak cipta harus disertai juga pembebanan ganti kerugian kepada pelaku karena perbuatannya termasuk perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 1 angka 25, Pasal 96 dan Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta, serta Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata kunci: Perdata, Desain Busana, Hak Cipta, Instagram.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Manfaat Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	9
C. Keaslian Penelitian	9
D. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan pendekatan penelitian	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber data	13
4. Alat pengumpul data	14
5. Analisis data	14
E. Definisi Operasional	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Hak Cipta	17
B. Pertanggungjawaban Perdata	20
C. <i>E-Commerce (Daring)</i>	24
D. Putusan Pengadilan	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Pengaturan Hukum Hak Cipta Desain Busana di Instagram	30

B. Pertanggungjawaban Hukum Pihak Yang Mengunggah Desain Busana Secara <i>Daring</i> di Instagram Tanpa Izin Pemilik Hak Cipta ..	49
C. Analisis Hukum Atas Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks	64
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bidang hak kekayaan intelektual yang cukup penting keberadaannya adalah hak cipta. Pengaturan tentang hak cipta telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta adalah hasil karya yang telah berwujud, yakni ciptaan harus asli (orisinal), dalam bentuk tulisan, hak khusus bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Hak cipta muncul secara otomatis dan hak cipta tidak selalu harus diumumkan.¹

Berdasarkan perkembangan teknologi sekarang ini, hak cipta bukan saja menasar pada hal-hal yang terlihat secara langsung melainkan juga hak cipta yang sering pula masuk pada ranah *daring* atau sering disebut media elektronik. Hingga saat ini, hampir seluruh masyarakat Indonesia menggunakan media sosial sebagai kegiatan sehari-hari yang tak terlepas dalam kebutuhan.²

Dewasa ini pemakaian internet dan bisnis melalui internet berkembang sangat pesat, sehingga sektor hukumpun diminta untuk turun tangan sehingga dalam bisnis melalui internet seperti itu, dapat dicapai ketertiban dan kepastian dalam berbisnis, di samping tercapai pula unsur keadilan bagi para pihak dalam berbisnis. Berbisnis lewat internet (dengan menggunakan perangkat

¹ Sentosa Sembiring. 2019. *Hukum Dagang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 221.

² Muhammad Farhan, dkk. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Media Sosial: Studi Kasus Pinterest". *Dalam Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2022, haaman 87.

elektronik/secara *daring*) ini sering disebut dengan *electronic commerce* (*e-commerce*).³

Atas dasar itu, maka dapat dikatakan hak cipta dan media sosial saat sekarang ini ialah dua hal yang di dalamnya saling berkaitan, yang mana dalam media sosial selalu terdapat ciptaan atau hasil karya seseorang yang ialah buah pikir dan olah rasa dari seseorang. Orang yang menciptakan suatu ciptaan disebut juga pencipta, seorang pencipta yang kreatif di masa kini, dapat menampilkan karyakarya ciptaanya dengan membagikan, menayangkan, dan memperlihatkan kepada khalayak publik salah satunya di posting dalam media sosial.⁴

Dikaitkan dengan pembahasan ini maka, maka pengunggahan gambar, foto, video, termasuk desain busana secara *daring* di media sosial seperti instagram merupakan bagian dari *e-commerce*, dalam hal pertukaran informasi secara elektronik. Terlebih jika pengunggahan desain busana tersebut diunggah dengan tujuan ekonomi dalam hal ini penjualan secara elektronik oleh konsumen-konsumen yang menggunakan jasa media sosial atau elektronik. Untuk itu dalam hal ini tentunya pemilik hak cipta yang sah secara hukum sudah patutnya dilindungi secara menyeluruh, termasuk dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang mempergunakan karyanya secara melawan hukum demi kepentingan ekonomi. Oleh karenanya selain memperhatikan kaidah dalam Undang-Undang Hak Cipta, perlindungan hukum bagi pencipta atau pemilik hak cipta suatu karya juga harus memperhatikan Undang-Undang Transaksi Elektronik, jika karyanya dipergunakan secara *daring*.

³ Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 407.

⁴ Muhammad Farhan, dkk. *Op.Cit.*, halaman 88-89.

Sehingga apabila kaidah-kaidah hukum tentang hak cipta termasuk pada penggunaannya (pengunggahan) secara *daring* melalui media sosial seperti instagram, dilanggar oleh pihak manapun, maka kaidah hukum yang berlaku baik itu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maupun dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus diterapkan. Kaidah hukum yang dimaksud tentu termasuk dalam bentuk penerapan pertanggungjawaban perdata kepada pihak pelanggaran tersebut. Pertanggungjawaban perdata merupakan wujud dari akibat hukum yang dihasilkan dari adanya norma-norma yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Akibat hukum muncul berawal dari adanya hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain, yang bersepakat untuk menciptakan suatu hubungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum.⁵

Sebagaimana diuraikan di atas dengan berkembangnya teknologi yang juga mempengaruhi hak-hak dari pemilik hak cipta, tentu pula dibarengi dengan persoalan-persoalan hak cipta yang menyangkut pada penggunaan tanpa izin (mengunggah secara *daring*) pada media elektronik/sosial. Tentu tetap saja dalam penyelesaiannya harus melibatkan instrument penegak hukum yakni hakim.

Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak

⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 216.

manapun, termasuk dari pemerintah. Dalam mengambil keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta mana yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan itu sendiri.⁶

Salah satu konflik yang tentu tidak terlepas dari peran hakim dalam memutuskan yakni persoalan pelanggaran hak cipta. Salah satu pemeriksaan yang pernah dilakukan oleh penegak hukum yakni hakim dalam memeriksa pelanggaran hak cipta secara *daring* melalui media sosial instagram tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks. Diketahui dalam putusan tersebut para penggugat merupakan owner dari salah satu badan usaha yang bergerak di bidang perancangan busana (*designer*). Dalam memasarkan produknya para penggugat sering mempromosikan produk atau busana yang diciptakan secara *daring* (*online*) melalui akun instagram. Produk desain busana tersebut merupakan hasil karya cipta yang diciptakan oleh para penggugat sendiri yang diawali dari bentuk sketsa gambar untuk kemudian diwujudkan ke dalam bentuk nyata (pakaian/busana).⁷

Bahwa kemudian diketahui ternyata Para Penggugat mengetahui terdapat pihak lain yang mengunggah desain busana yang diciptakan oleh para penggugat tanpa izin. Unggahan itu dilakukan oleh Tergugat melalui media sosial instagram. Para penggugat mengetahui Tergugat telah mengunggah desain busana nya di


⁶ Suhrawardi K. Lubis. 2015. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 24.

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks, halaman 3.

instagram melalui konsumen dari para penggugat yang menanyakan desain busana milik Tergugat apa memiliki kesamaan dengan desain milik Para Penggugat. Dari unggahan Tergugat itu, tergugat memperoleh manfaat ekonomi dengan menjual busana yang memiliki desain serupa dengan ciptaan para penggugat namun dengan harga yang lebih murah dari produk yang dijual oleh para Penggugat.⁸

Tentu berdasarkan kronologis singkat dari persoalan yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks tergambar adanya pelanggaran hukum dalam bentuk pelanggaran hak cipta milik orang lain yang diunggah di media sosial demi kepentingan ekonomi si pelaku. Sudah pasti hal tersebut sangat merugikan pencipta atau pemilik hak cipta, karena hasil karya ciptaannya dipergunakan orang lain tanpa izin demi kepentingan ekonominya secara melawan hukum.

Berhubungan dengan uraian di atas dipahami Hukum Islam sendiri telah mengatur tentang larangan melakukan perbuatan yang merugikan orang lain termasuk dalam bentuk melakukan tindakan-tindakan pengambilan hak-hak milik orang lain tanpa izin dari orang yang berahk tersebut. Hal ini telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29, yaitu sebagai berikut:



Yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam

⁸ *Ibid.*, halaman 5.

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa ayat 29).

Selanjutnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda terkait larangan mempergunakan/mengambil/memperdagangkan barang milik orang lain tanpa seizin pemilik barang, yang isinya sebagai berikut “Tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridho pemiliknya” (HR. Ahmad 5: 72. Syaikh Syu’aib Al Arnauth berkata bahwa hadits tersebut *shahih lighoirihi*).

Berdasarkan dasar hukum Al-Qur’an dan Hadits tersebut mengisyaratkan bahwasannya larangan untuk melakukan tindakan mengambil hak orang lain tanpa izin dan/atau mempergunakan barang/benda atau hal apapun yang kepunyaan orang lain tanpa izin, karena hal itu merupakan perbuatan tercela serta dapat merugikan orang yang haknya diambil tersebut. Maka dari itu mengunggah hasil desain busana milik orang lain secara *daring* melalui media instagram tanpa izin pemilik hak, merupakan bentuk dari pelanggaran yang merugikan dan mengabaikan hak-hak orang yang seharusnya mendapat manfaat dari benda miliknya tersebut.

Harapan peneliti dikarenakan masih banyak para pelaku plagiat khususnya plagiat dalam bidang desain busana yang secara sengaja melakukan kegiatan plagiat karya cipta milik orang lain, akan tetapi pelaku tersebut tidak sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum, demi keuntungan semata padahal hal tersebut sangat merugikan pemilik hak cipta. Oleh karena peneliti berharap kedepan masyarakat baik itu sebagai pemilik hak cipta atau pelaku plagiat lebih

memahami bahwasannya tindakan-tindakan yang menggunakan hak cipta milik orang lain tanpa izin, termasuk jika dipergunakan di media sosial seperti instagram dapat berimplikasi hukum kepada para pelakunya dan pemilik hak cipta dilindungi secara hukum atas hasil ciptaannya.

Berdasarkan seluruh rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan di dalamnya terutama mengenai pertanggungjawaban hukum pengunggah hak cipta di instagram tanpa izin. Sangat sulit untuk mengatur terkait jiplakan atau unggahan-unggahan yang notabene merupakan ciptaan orang lain di Instagram. Maka terkait unggahan desain busana tanpa izin pencipta secara *daring* melalui instagram ini, perlu dikaji secara menyeluruh bukan hanya dari sisi Undang-Undang Hak Cipta namun juga dari sisi Undang-Undang ITE berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum yang harusnya dapat dibebankan kepada pengunggah tanpa izin dan perlindungan hukum yang harusnya diberikan kepada pemilik hak cipta dari sisi media sosial. Oleh sebab itu, pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Tanggung Jawab Perdata Pihak yang Mengunggah Desain Busana di Instagram Tanpa Izin Pemilik Hak Cipta (Analisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum hak cipta desain busana di Instagram?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pihak yang mengunggah desain busana secara *daring* di Instagram tanpa izin pemilik hak cipta?
- c. Bagaimana analisis hukum atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks?

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

- a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan Hukum Perdata. Serta menambah literatur akademik khususnya pada hukum pada penggunaan media online atau elektronik (*e-commerce*). Lebih mendalam lagi manfaat teoritisnya dapat lebih memahami terkait peraturan di bidang hak cipta yang berkaitan dengan media elektronik.

- b. Secara Praktis

Faedah segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait khususnya pihak pencipta

dan/atau pemilik hak cipta, agar memahami sebagai pemilik hak cipta, pencipta mempunyai hak-hak yang harus dilindungi khususnya hak-hak yang berkaitan dengan pemanfaatan ekonomi. Termasuk dalam hal ini apabila hasil ciptaannya tersebut di unggah melalui media online dalam hal ini media sosial instagram secara melawan hukum atau tanpa izin pemilik hak cipta. Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat secara umum agar tidak memanfaatkan secara ekonomi hak cipta milik seseorang tanpa izin, karena nantinya akan berdampak secara hukum bagi pihak manapun yang melakukan hal tersebut karena termasuk pada pelanggaran hukum dalam hal ini hukum hak cipta.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum hak cipta desain busana di Instagram.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pihak yang mengunggah desain busana secara *daring* di Instagram tanpa izin pemilik hak cipta.
3. Untuk mengetahui analisis hukum atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan hak cipta tentu bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang pelanggaran hak cipta ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun

berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Tanggung Jawab Perdata Pihak yang Mengunggah Desain Busana di Instagram Tanpa Izin Pemilik Hak Cipta (Analisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks)”**.

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Bety Sukma Widiananda, NIM. 170710101244, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2022, yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Penjualan Akun Netflix Secara Ilegal Melalui Media Sosial”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap tindakan penjualan akun Netflix melalui media sosial merupakan pelanggaran Hak Cipta, selain daripada itu juga skripsi ini menelaah tentang perlindungan hukum terhadap tindakan penjualan akun Netflix secara illegal.
2. Skripsi Karina Putri, NIM. 1115048000043, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2020, yang berjudul “Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual”. Skripsi ini merupakan

penelitian hukum normatif yang mengkaji mengenai penyebab media daring masih melanggar hak cipta fotograf dan juga menganalisis ketentuan hak moral dan hak ekonomi karya pencipta fotografi jika privasi seseorang dilanggar.

Tentu dalam hal ini terdapat perbedaan yang signifikan ditunjukkan antara penelitian sebelumnya dengan pembahasan yang hendak dikaji dalam penelitian ini. Dari sisi objek hak cipta pada penelitian pertama mengkaji mengenai objek hak cipta sinematografi dalam hal ini pemegang hak ciptanya adalah Netflix dan penelitian sebelumnya ini benar-benar ditujukan oleh pelaku yang menjual objek hak cipta tersebut secara illegal. Begitu pula pada penelitian kedua objek hak cipta yang hendak dikaji adalah hasil dari fotograf (seperti potret) dan kajian yang dilakukan berkaitan dengan aspek moral dan hak ekonomi dari si pencipta fotograf jika melanggar privasi seseorang.

Berbeda dengan kedua penelitian sebelumnya, penelitian ini mengkaji berkaitan dengan objek hak cipta dalam bentuk desain busana. Dari sisi objek hak cipta tentu sudah berbeda, dan memiliki pemaknaan aspek-aspek hukum yang berbeda pula, karena di dalam Undang-Undang Hak Cipta terdapat jenis-jenis ciptaan yang dilindungi seperti halnya desain busana. Selain daripada itu, penelitian ini mengangkat pertanggungjawaban yang dapat diberikan kepada pihak yang mengunggah desain busana dari si pencipta secara daring (elektronik) seperti di media sosial tanpa izin dari si pencipta. Perbedaan terakhir dari penelitian-penelitian sebelumnya, disini mencoba menganalisis kasus yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai pelanggaran hak cipta, untuk diketahui

tentang pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam memberikan putusan tersebut, sekaligus kekeliruan yang mungkin ditimbulkan hakim dalam pertimbangannya.

D. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menganalisis data-data dan dokumen yang didapat. Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif dan pendekatannya ialah berdasarkan kaidah hukum peraturan perundang-undangan, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan penelitian terhadap sistematisasi hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan

⁹ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 19.

bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁰

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, diantaranya yaitu Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 serta Hadits Riwayat Ahmad 5: 72.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks.
 - 2) Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

¹⁰*Ibid.*, halaman 20.

- 3) Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku ataupun perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹¹

5. Analisis Data

Analisis data adalah merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Melalui proses penelitian itu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹² Analisis data juga merupakan kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan

¹¹ *Ibid.*, halaman 21.

¹² Soerjono Soekamto. 2014. *Penelitian Hukum Sosiologis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 1.

gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.¹³ Definisi operasional itu antara lain:

1. Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pencipta menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
3. Desain merupakan pola rancangan yang menjadi dasar pembuatan suatu benda melalui pemikiran, pertimbangan, perhitungan, cita, rasa seni serta

¹³ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 17.

kegemaran orang banyak yang dituangkan di atas kertas berwujud gambar.¹⁴

4. Desain busana adalah ide tau gagasan seseorang yang dituangkan melalui gambar, dalam bentuk gambar busana, dengan penerapan unsur-unsur yang tepat sehingga tercipta suatu busana yang menarik. Unsur-unsur yang dimaksud adalah garis, bentuk, ukuran, warna, nilai gelap terang dan tekstur.¹⁵
5. Pertanggungjawaban perdata yang dimaksud disini yaitu pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
6. Transaksi *online*/elektronik menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

¹⁴ Fanny. "Desain Busana". <https://www.fesyendesign.com/desain-busana/>, artikel online diakses pada tanggal 30 Mei 2023, Pukul 13:57 Wib.

¹⁵ *Ibid.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Cipta

Pertama kali hak cipta diatur dalam *auteurswet* 1912, selanjutnya mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Penyempurnaan undang-undang ini dilakukan tidak lepas dari keberadaan Indonesia sebagai anggota WTO. Selanjutnya pada 23 September 2014, DPR RI menyetujui, Rancangan Undang-Undang Hak Cipta menjadi undang-undang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini merupakan perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.¹⁶

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan

¹⁶ Abdul R. Saliman. 2017. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana, halaman 155.

dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.¹⁷

Secara garis besar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang:

- a. Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang seialan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga .jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.
- b. Pelindungan yang le bih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan / atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold Jlat*).
- c. Penvelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
- d. Pengelola tempat perdagangan bertanggung .jawab atas tempat penlualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
- e. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
- f. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royatti.

¹⁷ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- h. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
- i. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
- j. Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.¹⁸

Di Indonesia sendiri hak cipta sudah sangat panjang perjalanannya dimulai lahirnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta, kemudian berubah menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 kemudian berubah kembali menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan saat ini aturan mengenai perlindungan hak cipta sudah diperbaharui didalam Undang-undang yang melindungi segala bentuk aktifitas intelektual saat ini. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Hak Cipta membawa perlindungan hukum baru terhadap buku, program komputer, pamflet, sampul karya tulis yang diterbitkan, ceramah, pidato, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, tari, koreografi, karya seni terapan, karya arsitektur, peta, karya seni batik, karya sinematografi, potret dan karya lain dari hasil transformasi.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Salwa Shafira, dkk. "Kajian Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Instagram Story Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Dalam e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 3, November 2022, halaman 271.

Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dapat dilihat bahwa Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan definisi yang sedikit berbeda untuk beberapa hal. Selain itu, dalam bagian definisi, juga diatur lebih banyak, seperti adanya definisi atas fiksasi, fonogram, penggandaan, royalti, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), pembajakan, penggunaan secara komersial, ganti rugi dan sebagainya. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga diatur lebih detail mengenai pemahaman tentang hak cipta.²⁰

B. Pertanggungjawaban Perdata

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian.²¹ Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain karena dilakukan dengan kesalahan dalam hukum perdata disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang di dalamnya terdapat unsur kesalahan ini menimbulkan pertanggungjawaban perdata atau disebut juga dengan *civil liability*. Pertanggungjawaban perdata pada dasarnya memerlukan unsur kesalahan dari pelanggarnya. Pertanggungjawaban perdata mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,

²⁰ Abdul R. Saliman. *Op.Cit.*, halaman 157.

²¹ Sedyo Prayogo. “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian.” *Dalam Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volumen 3, Nomor 2, 2016, halaman 281.

mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”²²

Tindakan manusia baik berupa perbuatan maupun pengabaian (*omission/nalaten*) didasarkan atas kesadaran manusia untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kesadaran manusia semacam itu di dalam hukum menimbulkan pengertian tentang kesalahan. Lalu, sampai sejauh mana kesalahan seseorang atas tindakan yang dilakukannya menjadi pertimbangan dalam penyelesaian sengketa hukum. Pada saat ini, telah berkembang pandangan bahwa seseorang dianggap mempunyai kesalahan kalau ia mampu bertanggungjawab. Pengertian tanggungjawab dan kesalahan ini merupakan pengertian-pengertian yang fundamental dalam hukum. Hanya dengan pengecualian seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dinyatakan tidak mempunyai kesalahan.²³

Pertanggungjawaban perdata dapat dimintakan atau dibebankan kepada orang lain apalagi orang tersebut telah memberikan kerugian bagi orang lain. Kerugian itu mencakup baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial. Tidak ada pengaturan yang secara tegas mengatur kerugian materiil dalam perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikatakan bahwa pembayaran ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dapat mengikuti ketentuan dalam Pasal 1246 KUH Perdata yang mengatur mengenai ganti rugi dalam wanprestasi.

²² Theresia Olivia dan Rosa Agustina. “Pembatas Pertanggungjawaban Perdata Majikan Terhadap Kesalahan Yang Dilakukan Oleh Bawahannya Berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor 1696/ K/Pdt/2012). <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-05/S57232-Theresia%20Olivia>, artikel online, diakses 30 Mei 2023, Pukul 08:21 Wib.

²³ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, halaman 218-219.

Kerugian materiil tersebut terdiri dari kerugian yang secara nyata diderita oleh korban dan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh apabila tidak terjadi perbuatan melawan hukum yang bersangkutan. Dengan adanya penggantian kerugian tersebut diharapkan agar sedemikian rupa keadaan yang diderita korban dapat dikembalikan seperti sebelum perbuatan melawan hukum terjadi. Sedangkan pengaturan mengenai kerugian immaterial dapat dilihat dalam Pasal 1372 KUH Perdata mengenai penghinaan. Dikatakan bahwa dengan penggantian kerugian immaterial, sedapat mungkin kondisi yang ada dapat dikembalikan seperti semula, yaitu selain ganti rugi yang berbentuk uang, juga pemulihan nama baik dan kehormatannya.²⁴

Pada pokoknya seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata karena 2 (dua) hal, yaitu karena adanya Wanprestasi atau karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan orang tersebut. Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Sedangkan Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

²⁴ Theresia Olivia dan Rosa Agustina. *Loc.Cit.*

Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada awalnya memang mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran legisme. Pengertian yang dianut adalah bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sama dengan perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatigedaad*). Fakta bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian tadi sesuai atau tidak dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat.²⁵

Pada pembahasan ini tentu pertanggungjawaban keperdataan yang dimaksud ialah pertanggungjawaban yang tertuang dalam Undang-Undang Hak Cipta yang secara pokok ada dalam bentuk ganti kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menguraikan bentuk pertanggungjawaban perdata dalam bentuk ganti rugi yakni merupakan pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.

²⁵ Sedyo Prayogo. *Loc.Cit.*

C. *E-Commerce (Daring)*

Perkembangan zaman dari waktu ke waktu telah menjadikan dunia semakin modern. Seiring perkembangan tersebut, kejahatan dalam kehidupan manusia senantiasa berkembang dan seiring dengan tumbuh kembangnya manusia yang mana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Semakin modern peradaban manusia semakin besar pula potensi kejahatan itu terjadi, jika manusia tersebut tidak mempunyai landasan yang kuat untuk mencegah terjadinya kejahatan. Pada akhir abad ke-20 terjadi adanya suatu perkembangan kehidupan ditingkat nasional maupun internasional yang berkembang dengan pesat, terutama dibidang-bidang informasi, telekomunikasi, transportasi, perekonomian, hukum pada umumnya dan pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap hak-hak atas kekayaan intelektual (*intellectual property right*), khususnya dibidang hak cipta.²⁶

E-commerce merupakan perjanjian melalui *online contract* yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada media dalam membuat perjanjian tersebut. Walaupun dalam beberapa jenis *online contract* tertentu objek perikatannya hanya dapat diwujudkan dalam media elektronik, sebab objek perikatannya berupa muatan digital, seperti jasa untuk mengakses internet. Perjanjian jenis ini lebih sering menggunakan fasilitas EDI (*Electronic Data Interchange*), yaitu suatu mekanisme pertukaran data secara elektronik yang umumnya berupa informasi bisnis yang rutin di antara beberapa computer dalam suatu susunan jaringan computer yang dapat mengelolanya. Data

²⁶ Salwa Shafira, dkk. *Loc. Cit.*

tersebut dibentuk menggunakan aturan standar sehingga dapat dilaksanakan langsung oleh komputer penerima.²⁷

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara.

Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara

²⁷ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. 2017. *Hukum Bisnis: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 223.

virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.²⁸

Menurut David Baum dalam Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, Transaksi *Online (e-commerce)* adalah suatu rangkaian dinamika teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi dan pertukaran barang, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Selanjutnya menurut Julian Ding, *e-commerce* adalah suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam suatu hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, jasa dan peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat di dalam media elektronik (media digital) di manakehadiran para pihak secara fisik tidak diperlukan.²⁹

Pada konsepnya transaksi elektronik (*online*) merupakan transaksi antara dua pihak atau lebih yang dilakukan melalui media elektronik untuk memperdagangkan barang atau jasa dapat disebut *e-commerce*. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 3 (tiga) unsur penting dalam *e-commerce*, yaitu:

1. Terjadinya transaksi antara dua pihak atau lebih.
2. Transaksi tersebut dilakukan melalui media elektronik.
3. Bertujuan untuk memperdagangkan barang atau jasa.

²⁸ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

²⁹ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Op.Cit.*, halaman 222.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *e-commerce* (transaksi *online*) adalah suatu aktifitas perniagaan seperti layaknya perniagaan pada umumnya, para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik akan tetapi secara elektronik mereka berkomunikasi melalui media internet.³⁰

Berdasarkan uraian di atas maka dipahami ruang lingkup *e-commerce* atau transaksi elektronik ini bukan hanya terbatas pada transaksi yang bersifat legal saja seperti adanya kesepakatan pihak-pihak berkepentingan dalam bertransaksi secara elektronik, namun terdapat pula transaksi elektronik yang merupakan pelanggaran hukum. Dengan kata lain pada transaksi tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dan/atau melanggar hak-hak orang lain sehingga ada pihak-pihak yang dirugikan. Termasuk diantaranya mengunggah hasil karya cipta orang lain tanpa izin pemilik hak cipta yang dilakukan dengan media elektronik atau dalam hal ini yakni media sosial.

D. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan dan fungsi hukum. Karena putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang sah dan berwenang merupakan tolak ukur ataupun dasar seseorang untuk memintakan haknya yang telah dilanggar oleh pihak lain. Melalui putusan pengadilan yang adillah barulah hukum sebenarnya dapat diterapkan.

³⁰ *Ibid.*, halaman 222-223.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).³¹

Putusan hakim merupakan bagian dari penegakan hukum. Penegakan hukum dimaksudkan sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari aspek manajemen, yakni seperangkat kegiatan atau proses untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan penggunaan sumber daya dengan tujuan untuk mencapai tujuan melalui orang-orang, teknik dan informasi yang dijalankan berdasarkan suatu struktur organisasi tertentu. Oleh karena itu, dalam suatu organisasi penegakan hukum tercakup pula orang, tingkah laku, fasilitas dan juga kultur organisasi.³² Oleh karenanya hakim dalam memberikan putusan akhir harus melihat berbagai aspek dan unsur yang dapat mempengaruhi isi dari putusan yang akan diberikan.

Mahkamah Agung sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan

³¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 1.

³² M. Syamsudin. 2015. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 50.

segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan perpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus memahamai undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.³³

³³ Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim (Dalam Perspektif Hukum Progresif)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 126-127.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Hak Cipta Desain Busana di Instagram

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.³⁴

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh O. Notohamidjojo, Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat. Menurut Mahadi, pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum

³⁴ R. Juli Moertiono. "Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum". *dalam Jurnal All Fields of Science J-LAS*, Volume 1, Nomor 3, September 2021, halaman 256.

dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.³⁵

Berdasarkan uraian disebutkan maka dapat dipahami hukum itu sendiri memuat peraturan untuk membatasi tingkah laku manusia agar tidak mengambil hak-hak manusia lainnya. Oleh karena salah satu hukum yang untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bidang hak cipta yakni Undang-Undang Hak Cipta. Melalui pengaturan hukum hak cipta, maka dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran di bidang hak cipta dan melindungi masyarakat dalam hal ini khususnya pencipta atau pemegang hak cipta.

Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hukum yang ada di Indonesia adalah hasil karya cipta di bidang seni, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan: “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”. Maka jika diselaraskan dengan pemahaman norma tersebut salah satu bentuk dari hasil karya seni adalah desain busana. Arti dari desain busana sendiri yakni ide atau gagasan seseorang yang dituangkan melalui gambar,

³⁵ *Ibid.*, halaman 256-257.

dalam bentuk gambar busana, dengan penerapan unsur-unsur yang tepat sehingga tercipta suatu busana yang menarik. Unsur-unsur yang dimaksud adalah garis, bentuk, ukuran, warna, nilai gelap terang dan tekstur.³⁶

Terhadap rangka melindungi hasil karya cipta di bidang seni yakni salah satu desain busana tentu perlu ada pengaturan hukum yang ditegaskan di dalam peraturan perundang-undangan. Diketahui sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagaimana mestinya, dan dalam usahanya tidak selalu berbentur kepentingan, maka diperlukanlah suatu norma yang mengaturnya.³⁷

Norma yang dimaksud di atas ialah norma hukum, untuk itu dalam setiap kegiatan manusia harus adanya norma atau ketentuan hukum yang dibentuk agar terjadinya perlindungan dan kepastian hukum terhadap setiap masyarakat. Tidak terkecuali ketentuan hukum dalam penyelenggaraan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi ini, diperlukan ketentuan hukum yang melandasi pelaksanaannya. Ketentuan hukum yang dimaksud disini termasuk kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia khususnya. Kaidah hukum/ketentuan hukum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kaidah hukum ditujukan kepada pelaku yang konkret, yaitu si pelaku pelanggaran yang nyata-nyata berbuat; bukan untuk penyempurnaan manusia, tetapi untuk kepentingan masyarakat.
2. Isi kaidah hukum ditujukan kepada sikap lahiriah manusia. Jadi, kaidah hukum mengutamakan perbuatan/sikap lahiriah, bukan sikap batiniah.
3. Masyarakat secara resmi diberikan kekuasaan untuk memberikan sanksi atau menjatuhkan hukuman melalui pengadilan sebagai wakilnya.

³⁶ Fanny. *Loc.Cit.*

³⁷ Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 1.

4. Kaidah hukum membebani kewajiban kepada manusia dan juga memberikan hak.³⁸

Asal mulanya hukum, pada hakikatnya sumber hukum merupakan rasa keadilan. Tetapi perkataan sumber hukum juga banyak dipakai dalam arti tempat-tempat kita dapat mengetahui yang berlaku, tempat-tempat dari mana dapat mengambil peraturan hukum yang harus diterapkan. Dapatlah dirumuskan bahwa sumber hukum ialah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum yaitu aturan-aturan yang mempunyai kekuasaan hukum yang bersifat memaksa dan mempertahankan dengan sanksi (akibat hukum).

Hal semakna pula dikemukakan oleh CST Kansil bahwa yang dimaksud dengan sumber hukum ialah segala yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Menurut Muhammad Sadi Isa, sumber hukum adalah tempat dimana dapat melihat bentuk perwujudan hukum. Dengan kata lain, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum sehingga menimbulkan kekuatan mengikat. Singkatnya, sumber hukum dapat juga disebut asal muasal hukum. Yang dimaksud segala sesuatu adalah faktor-faktor yang memengaruhi timbulnya hukum, dari mana hukum ditemukan atau dari mana berasalnya isi norma hukum.³⁹

Pengaturan hukum hak cipta di Indonesia tidak terlepas dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota dalam *Agreement Establishing the world Trade*

³⁸ *Ibid.*, halaman 3.

³⁹ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Op.Cit.*, halaman 6-7.

organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta *World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty* (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan KaryaKarya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.⁴⁰

Masih dalam hal pengaturan hak cipta, penggantian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.⁴¹

Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sehingga pengaturannya juga tidak dapat terlepas dari kaidah-kaidah hukum hak

⁴⁰ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁴¹ *Ibid.*

kekayaan intelektual. HKI merupakan kreativitas intelektual manusia yang mempunyai nilai ekonomis, namun ada batasan-batasan tertentu dimana hasil kreasi dan kekayaan intelektual tidak digunakan secara sembarangan, antara lain tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum maka dari itu agar tidak dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, pemerintah membuat undang-undang perlindungan tentang HKI.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur foto (gambar) ialah sebuah karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Dalam HKI terdapat berbagai sistem yang termasuk di dalamnya yang berguna dalam memberikan rasa aman bagi karya yang sudah dihasilkan oleh seseorang, maka dari itu suatu karya yang telah dihasilkan tersebut secara tidak langsung melekat pada dirinya, dimana orang lain tidak boleh untuk melakukan duplikasi atau semacam hal apapun yang merugikan kepentingan pembuat karya. Pembuat karya dalam hal ini memiliki hak atas kekayaannya terhadap suatu karya yang dihasilkan. Sistem yang terdapat dalam HKI dapat berupa melekatnya hak milik seseorang terhadap pembuat karya untuk kekayaannya. Kekayaannya tersebut berupa berbagai macam kekayaan intelektual yang menghasilkan nilai ekonomis.⁴²

Justifikasi yang paling mendasar untuk HKI adalah bahwa seseorang yang telah mengeluarkan usaha ke dalam penciptaan memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol hal yang telah mereka ciptakan. Pendekatan ini

⁴² Muhammad Farhan, dkk. *Op.Cit.*, halaman 89.

menekankan pada kejujuran dan keadilan. Menurut Maududi, masyarakat itu harus memberi peluang tidak terbatas bagi prestasi pribadi, tentu saja senantiasa dalam batas-batas yang diperintahkan Allah.⁴³

Sebagai konsekuensi ratifikasi terhadap GATT, termasuk di dalamnya TRIPs, Indonesia wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional mengenai HKI secara penuh, TRIPs memuat standar pengaturan yang tinggi dan mekanisme penegakan hukum yang ketat. Contoh standar pengaturan yang tinggi yaitu:

1. Perlindungan hak cipta atas program computer lamanya harus tidak kurang dari 50 tahun.
2. Isi hak yang diberikan dalam paten dan merek tidak terbatas pada hak untuk memakai, menyewakan, menjual atau memberi hak kepada orang lain untuk memakai (melarang orang lain memakai tanpa persetujuan), tetapi meliputi juga hak untuk melarang impor produk yang melindungi paten yang bersangkutan oleh orang lain yang tidak berhak.
3. Perlindungan paten harus diberikan untuk 20 tahun.
4. Diintrodukirnya sistem pembuktian terbalik dalam rangka perlindungan terhadap penegakan paten atas proses sekali pun itu dalam kasus perdata.
5. Diwajibkan memberikan perlindungan *sui generis* terhadap penemuan teknologi di bidang varietas tanaman.⁴⁴

Suatu hal yang terkait ilmu sains, seni maupun budaya seyogyanya memang harus ada sistem yang mengamankan karya tersebut dari seseorang yang berusaha memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan lain. Bahwasanya hak cipta memang sangat diperlukan terhadap karya yang dihasilkan itu agar terhindar dari penyalahgunaan seseorang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 salah satunya mengatur terhadap hak eksklusif yang dimiliki seseorang yang menghasilkan suatu karya. Hak tersebut ialah hak spesial yang dimiliki pembuat

⁴³ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Op.Cit.*, halaman 155.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 161.

karya, dimana menjadi acuan bahwa suatu karya yang dibuatnya memiliki kewenangan seutuhnya dari pembuat karya. Hak tersebut timbul secara otomatis, bahwasanya suatu kepemilikan atas hal yang baru atau dibuat oleh seseorang seutuhnya itu milik si pembuat karya.⁴⁵

Sebelum mengetahui pengaturan hukum hak cipta desain busana di instagram, tentu perlu dilihat atau diketahui terlebih dahulu hak-hak yang melekat pada pemilik hak cipta atau pencipta dari suatu karya cipta termasuk karya cipta seni berbentuk desain busana. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan: “Hak ekonomi merupakan Pemegang Hak Cipta untuk atas Ciptaan”. Hal itu juga selaras dengan ketentuang Pasal 9, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk meiakukan:
 - a. penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. penerjemahan Ciptaan;
 - d. pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. Pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. penyewaan Ciptaan.
2. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
3. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Aturan di atas menguraikan secara gamblang hak-hak yang diperoleh oleh seorang pencipta atau pemilik hak cipta termasuk pencipta suatu desain busana

⁴⁵ Muhammad Farhan, dkk. *Op.Cit.*, halaman 90.

yang merupakan karya cipta bidang seni. Sehingga secara kaidah tidak dapat sembarang orang untuk menggunakan hasil karya cipta seni (desain busana) yang diciptakan seseorang tanpa seizin pencipta atau pemilik hak cipta. Termasuk mendistribusikan maupun mempertunjukkannya di depan umum terlebih jika hal tersebut bertujuan untuk kepentingan ekonomis.

Seperti diketahui upaya perlindungan hak cipta sebenarnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun pada kenyataannya perlindungan yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Hak Cipta belum bisa sepenuhnya bekerja secara maksimal. Jika kita mengamati langsung pada media sosial Instagram, penyebaran foto-foto tanpa izin pencipta sudah menjadi hal biasa kita lihat, padahal hal tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pelanggaran hak cipta dapat diartikan sebagai perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak, atau mengumumkan sebagian atau seluruh karya cipta milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin pencipta. Dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran hak cipta apabila suatu perbuatan mengarah pada pelanggaran hak eksklusif pencipta.⁴⁶

Padahal jelas secara aturan pemilik hak cipta atau pencipta terhadap suatu karya (desain busana) memiliki hak ekonomi terhadap ciptaannya tersebut, sehingga tidak boleh sembarangan orang untuk mempergunakan desain busana tersebut untuk kepentingan ekonomi, hal ini juga selaras dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyebutkan:

⁴⁶ Oriza Sekar Arum. "Problematika Dalam Perlindungan Hak Cipta Atas Foto Produk Digital Pada Media Sosial Instagram". *Dalam Jurnal Privat Law*, Volume 9, Nomor 2, Juli-Desember 2021, halaman 271.

1. Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.
2. Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.

Uraian-uraian tersebut menjelaskan bahwasannya memang pemegang hak cipta atau pencipta mempunyai hak penuh guna kepentingan ekonomi atas karya cipta seperti desain busana yang diciptakannya. Oleh karenanya pengaturan-pengaturan tersebut di atas perlu ditaati oleh semua orang atau setiap pihak yang ada, termasuk jika ada seseorang yang ingin mengunggah karya cipta desain busana tersebut ke media sosial seperti instagram. Dipahami Indonesia adalah Negara hukum, sehingga kekuasaan dibatasi oleh hukum dan sekaligus pula menyatakan bahwa hukum adalah supreme dibanding semua alat kekuasaan yang ada. Dengan kata lain, Negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.

Dikarenakan Indonesia adalah negara hukum, maka mekanisme kehidupan perorangan, masyarakat dan Negara diatur oleh hukum (tertulis maupun tidak tertulis). Artinya baik anggota masyarakat maupun pemerintah wajib mematuhi hukum tersebut. Selain itu juga mengandung makna setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya seperti

yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.⁴⁷ Oleh karena itu tentu di Indonesia segala sesuatu perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum harus dikaji berdasarkan aspek hukum yang berlaku. Aspek hukum tersebut mempunyai suatu landasan kajian yaitu berdasarkan sumber-sumber hukum yang diakui di suatu Negara dalam hal ini Indonesia.

Sumber hukum merupakan segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan mamaksan, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal artinya dari mana hukum itu dapat ditemukan, dari mana asal mulanya hukum, di mana hukum dapat dicari atau hakim menemukan hukum, sehingga dasar putusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku dan lain sebagainya. Maka dari itu menurut Sudikno sumber hukum itu sendiri digunakan dalam beberapa arti seperti:

1. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum.
2. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku.
3. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan, berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).
4. Sebagai sumber dari mana dapat mengenal hukum.
5. Sebagai sumber terjadinya hukum sumber yang menimbulkan hukum.⁴⁸

⁴⁷ Eka N.A.M. Sihombing. 2018. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Malang: Inteligencia Media, halaman 11-12.

⁴⁸ Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 117-118.

Aspek hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu yang dipilihnya. Dengan adanya pengkualifikasikan oleh hukum ini, maka menjadilah hubungan-hubungan itu hubungan hukum. Di sini kembali dijumpai keadaan yang sama seperti pada uraian terdahulu mengenai kaitan antara dunia kenyataan dengan dunia hukum (*Das sollen* dan *Das Sein*). Agar terjadi hubungan hukum diperlukan pihak-pihak yang melakukan hal itu yang disebut sebagai subjek hukum, sedangkan yang menjadi sasaran dari jalinan hubungan tersebut disebut objek hukum. Ketiga hal tersebut, yaitu subjek hukum, hubungan hukum dan objek hukum dinamakan kategori-kategori hukum atau pengertian-pengertian yang bersifat dasar dari hukum. Disebut sebagai demikian, oleh karena tidak mungkin ada suatu tatanan hukum tanpa subjek hukum dan seterusnya itu.

Pemberian kualifikasi oleh hukum terhadap hubungan-hubungan antara anggota-anggota masyarakat, sehingga hubungan-hubungan yang nyata itu berubah sifatnya menjadi hubungan hukum, serta merta menimbulkan suatu pertalian tertentu antara subjek-subjek yang melakukan hubungan tersebut. Pertalian ini berupa kewenangan yang ada pada subjek-subjek hukum sebagai kelanjutan dari terjadinya hubungan hukum itu. Kewenangan tersebut biasa disebut sebagai hak.⁴⁹

Sehingga untuk memastikan adanya perlindungan hukum kepada para pemilik hak cipta atau pencipta khususnya pada bidang karya cipta seni seperti desain busana tetap harus dilegitimasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memperhatikan konsep pengaturan hukum hak cipta desain busana

⁴⁹ Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 40.

di instagram, tentunya tidak hanya memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun juga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya karena yang dibahas tentang media yang digunakan dalam mempertunjukkan atau mendistribusikan karya cipta tersebut adalah Instagram yang merupakan media sosial atau termasuk dalam media online. Oleh karena itu perlu pula memperhatikan kaidah-kaidah hukum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Teknologi informasi dan komunikasi dari masa ke masa semakin berkembang pesat. Perkembangan ini menghadirkan suatu tatanan kehidupan yang baru dimana banyak pemenuhan kebutuhan yang tadinya bersifat konvensional berubah menjadi bersifat digital, sehingga jarak, ruang, dan waktu menjadi tak terbatas. Salah satu perkembangan teknologi yang sangat signifikan adalah kemudahan untuk bertransaksi tanpa bertatap muka langsung atau yang sering kita sebut dengan jual beli online. Sudah banyak situs atau aplikasi. Instagram adalah salah satu media social paling populer dan digemari hampir semua kalangan yang menyediakan wadah untuk masyarakat dalam bertransaksi secara online. Mengunggah foto atau video merupakan fitur utama Instagram yang menjadikan setiap informasi yang diterima pengguna menjadi lebih menarik dan terasa lengkap.⁵⁰

Media sosial seperti Instagram di saat ini memang menjadi hal yang berpengaruh dalam kebutuhan di sehari-hari, dimana seseorang pasti

⁵⁰ Oriza Sekar Arum. *Op.Cit.*, halaman 270.

menggunakan media sosial. Media sosial dapat digunakan dalam interaksi maupun komunikasi antar seseorang yang dimana itu tidak perlu tatap langsung. Media sosial juga dapat berguna dalam segala hal apapun, termasuk informasi. Informasi di zaman ini pun sangat cepat dan dapat ditemukan oleh oranglain. Maka dari itu, media sosial menjadi suatu hal yang tidak akan terlepas di zaman ini yang sangat berpengaruh terhadap berkembangnya teknologi yang sangat amat pesat dengan berbagai manfaat didalamnya.⁵¹

Dampak dari media sosial seperti instagram tersebut bagi para pencipta atau pemilik hak cipta khususnya pada bidang seni seperti desain busana, seringkali terjadi persoalan berkaitan dengan adanya unggahan, pendistribusian karya cipta desain busana tersebut di instagram tanpa izin pencipta, terlebih untuk pengguna manfaat ekonomi. Jika diselaraskan dengan maksud Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, maka karya cipta desain busana yang diunggah atau didistribusikan melalui instagram merupakan bagian dari dokumen elektronik yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan:

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

⁵¹ Muhammad Farhan. *Op.Cit.*, halaman 90.

Disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di atas, bahwasannya dokumen elektronik termasuk atau tidak terbatas pada gambar dan foto, maka tentunya karya cipta desain busana yang diunggah atau didistribusikan melalui instagram baik itu dalam bentuk foto maupun gambar termasuk hak cipta yang hendaknya dilindungi. Sedangkan Instagram disini termasuk dalam sistem elektronik sebagai perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Media sosial seperti instagram memiliki peran besar dalam meningkatkan penjualan bagi penjual *e-commerce* pada beberapa tahun terakhir. Tak heran, jika media sosial masih menjadi salah satu strategi pemasaran digital terbaik saat ini. Salah satu cara meningkatkan penjualan di media sosial, yaitu dengan membagikan gambar, video (konten visual) yang mampu menarik minat calon pembeli. Dengan kata lain, hal itu mempertegas bahwa masyarakat kita cenderung mengonsumsi informasi dengan melihat ketimbang membaca. Hal itu pula yang menjadi kekuatan media sosial seperti Instagram di kalangan sosialita, pedagang online, dan orang-orang yang menggunakan medsos tersebut untuk mencari apa yang mereka inginkan.⁵² Oleh karenanya karya cipta seni seperti desain busana perlu diatur, terkhususnya guna melindungi tentang hak-hak ekonomi dari pencipta atau pemilik hak cipta.

⁵² *Ibid.*

Pengaturan hukum hak cipta desain busana di instagram, memperhatikan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, terdapat berbagai macam jenis karya cipta yang diatur dan dilindungi secara hukum, disebutkan yakni:

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Memperhatikan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 di atas, terlihat jelas bahwasannya karya seni rupa dalam bentuk gambar merupakan karya cipta yang dilindungi sebagai ciptaan dalam bidang seni. Hal ini terlepas pada seni dalam bentuk desain busana, maka setia penggunaannya, pendistribusian atau hal lainnya untuk mendapat manfaat

ekonomi dari desain busana tersebut harus dengan izin pencipta sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta.

Adanya pengaturan hukum penggunaan hak cipta desain busana di Instagram harus seizing pemilik hak cipta atau pencipta di atas, untuk menunjukkan adanya itikad baik dari pengguna hak cipta tersebut. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang ITE yang menyebutkan: “Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung”. Hal ini selaras dengan penjelasan tentang asas itikad baik yang melekat pada Undang-Undang ITE, yakni: “Asas itikad baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut”.⁵³

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga mengakui hak intelektual seseorang tidak terlepas dari hak cipta yang termasuk bagian dari hak kekayaan intelektual, terlihat pada ketentuan Pasal 27, yang menyebutkan: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. Maka jelaslah pendistribusian, pengunggahan

⁵³ Penjelasan Atas Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ataupun penggunaan karya cipta desain busana di Instagram juga harus memperhatikan kaidah-kaidah secara itikad baik dan hal tersebut dilindungi dalam peraturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengaturan hukum di atas diperlukan karena foto sebuah produk yang diunggah ke Instagram oleh seorang pelaku usaha menjadi daya tarik bagi para pembeli. Hal itu yang membuat beberapa pelaku usaha berusaha menciptakan suatu karya foto produk yang bagus agar produk yang dipromosikan melalui foto tersebut menarik untuk dibeli oleh masyarakat. Promosi foto produk melalui Instagram juga menimbulkan potensi kerugian. Banyak pihak-pihak dengan mudah mengambil foto produk yang telah diciptakan dan diunggah oleh seseorang kemudian diunduh dan diunggah kembali oleh pihak lain untuk kepentingan promosi usahanya. Pencipta/pemilik foto dengan sengaja membuat suatu karya foto produk untuk kepentingan promosi barang dagangannya agar memperoleh keuntungan secara ekonomi namun pihak lain dengan cara “ilegal” mendapatkan keuntungan ekonomi pula dengan memakai foto produk milik orang lain. Untuk menghasilkan suatu karya foto produk yang bagus diperlukan pengorbanan biaya, waktu, tenaga dan juga keahlian fotografi.⁵⁴

Perkembangannya karya cipta yang bersumber dari hasil kreasi akal dan budi manusia tersebut telah melahirkan suatu hak yang disebut Hak Cipta (*copy right*). Hak Cipta tersebut melekat pada diri seorang pencipta atau pemegang Hak Cipta, sehingga lahir dari Hak Cipta tersebut hak-hak ekonomi (*economic rights*) dan hak-hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi merupakan hak untuk

⁵⁴ Oriza Sekar Arum. *Op.Cit.*, halaman 270.

mengeksploitasi yaitu hak untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan, sedangkan hak moral merupakan hak yang berisi larangan untuk melakukan perubahan terhadap isi ciptaan, judul ciptaan, nama pencipta, dan ciptaan itu sendiri. Dikarenakan nilai ekonomis yang tinggi ini maka selalu saja ada tindakan yang dilakukan melalui jalan pintas demi meraih keuntungan yang sebesar-besarnya, walaupun tindakan tersebut melanggar etika bisnis, norma susila, bahkan melanggar hukum tapi masih saja kerap dilakukan.⁵⁵ Sehingga memang pengaturan hukum terhadap karya cipta seperti desain busana tersebut perlu diatur sedemikian rupa untuk melindungi para pencipta dari para pihak atau subjek hukum yang hendak memanfaatkan karya cipta yang dimaksud demi kepentingan ekonomi.

Pengaturan hukum hak cipta desain busana di instagram jelaslah diatur bukannya dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, namun juga diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, hal ini karena media untuk mengunggah hasil karya cipta tersebut menggunakan media elektronik seperti instagram. Masih berkaitan dengan pengaturan hak cipta desain busana disebutkan dalam Pasal 58 ayat (1) f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, bahwasannya: “Pelindungan hak cipta atas ciptaan karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrali, seni pahat, patung, atau kolase, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya”. Tentu hal ini tidak terlepas terhadap penggunaannya di media sosial

⁵⁵ *Ibid.*

seperti instagram, setiap orang dilarang menggunakannya termasuk mengunggahnya demi kepentingan ekonomi selama jangka waktu perlindungan hak cipta tersebut masih ada sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Pertanggungjawaban Hukum Pihak Yang Mengunggah Desain Busana Secara *Daring* di Instagram Tanpa Izin Pemilik Hak Cipta

Pesatnya kemajuan teknologi telah mengakibatkan laju perkembangan yang pesat di bidang digital. Masyarakat di dunia, tidak hanya di Indonesia, sangat menggantungkan kehidupannya pada dunia digital, termasuk juga dalam melakukan komunikasi dan transaksi jual beli. Perkembangan pada internet dan teknologi juga mengakibatkan perkembangan masyarakat dalam berkomunikasi dan berinteraksi antara manusia dengan manusia lain menggunakan media sosial. Interaksi yang awalnya bersifat konvensional berubah menjadi bersifat digital dengan menggunakan media sosial, sehingga dalam berinteraksi manusia tidak harus bertatap muka, tidak perlu berada diruangan yang sama, bahkan tidak perlu saling mengenal.⁵⁶ Salah satu cara berinteraksi dimaksud ialah dapat menggunakan media yang dinamakan dengan media sosial yang salah satunya bernama Instagram.

Media sosial seperti instagram merupakan bagian dari sistem elektronik atau baru dapat dijalankan melalui sistem elektronik. Sistem elektronik merupakan sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan

⁵⁶ Shafira Inan Zahida dan Budi Santoso. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram". *Dalam Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023, halaman 187.

telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi *input, process, output, storage, dan communication*.⁵⁷

Sesuai dengan perkembangan teknologi, pemanfaatan sistem elektronik ini dipergunakan untuk menjalankan media sosial seperti instagram yang tidak jarang di dalamnya para pengguna membagikan foto atau gambar yang kadangkala melekat hak cipta orang lain di dalamnya. Media sosial selain digunakan untuk

⁵⁷ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

berkomunikasi dan transaksi jual beli, sosial media juga dimanfaatkan seseorang untuk penciptaan dan publikasi karya-karya ciptanya. Karya cipta yang diunggah seseorang pada media sosial atau internet dapat berupa seni gambar, fotografi, tulisan-tulisan dan sebagainya. Karya cipta tersebut merupakan contoh dari hasil kreasi yang dapat melahirkan suatu hak cipta. Instagram merupakan salah satu contoh media sosial yang kerap digunakan seseorang untuk mempublikasikan karyanya. Instagram merupakan aplikasi yang berfungsi untuk berbagi foto, video maupun gambar kepada sesama penggunanya. Instagram sendiri juga dapat menjadi wadah untuk membentuk citra diri seseorang.

Hasil karya cipta berupa gambar, fotografi atau tulisan-tulisan yang telah diunggah di internet dapat dengan mudah ditemukan dalam berbagai website atau aplikasi seperti *Google, Pinterest, Pictsart, Shutterstock*. Selain itu, gambar juga dapat ditemukan di pelbagai media sosial seperti *Twitter, Facebook, Instagram*, dan lain-lain. Kemudahan-kemudahan serta kebebasan yang didapatkan pada era digital ini, dapat memberikan dampak negatif pemanfaatan ciptaan di internet juga bersiko yang tentu dapat menimbulkan kerugian dan terjadi pelanggaran hak cipta. Salah pelanggarannya adalah kasus seorang penjual online menjual hasil karya dari orang lain yang mereka *download* dari media sosial tanpa izin pembuat karya cipta yang kemudian karya tersebut mereka tiru kemudian dijual melalui aplikasi *e-commerce* atau media sosial demi mendapatkan keuntungan ekonomi. Hal ini jelas merugikan pembuat karya cipta karena hak moral dan hak ekonominya dicerai.⁵⁸

⁵⁸ Shafira Inan Zahida dan Budi Santoso. *Op.Cit.*, halaman 188.

Hak cipta pada dasarnya merupakan salah satu hak yang diakui di dalam hak kekayaan intelektual (HKI). Oleh karenanya untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pihak yang mengunggah desain busana secara *daring* (*e-commerce*) di instagram tanpa izin pemilik hak cipta, terlebih dahulu harus memahami landasan utama dari hukum hak kekayaan intelektual diberlakukan di Indonesia. termasuk bentuk hak cipta yang menjadi tajuk utama dalam penelitian ini. Bentuk dan kriteria cipta perlu dipahami, sehingga nantinya akan dapat dikategorikan akibat hukum ataupun pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada pihak yang melanggar ketentuan penggunaan hak cipta tanpa izin, khususnya melalui unggahan di media instagram.

Terhadap tujuan untuk memahami konsep dan sistem hak kekayaan intelektual, perlu dikaji terlebih dahulu pengertian hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*). Hak kekayaan intelektual yaitu: “kekayaan tidak berwujud (*intangible*) hasil olah pikir atau kreativitas manusia yang menghasilkan suatu ciptaan atau invensi di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempunyai manfaat ekonomi”. Senada dengan pendapat tersebut, Rachmadi Usman memberikan pengertian HKI sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena daya kemampuan intelektualitas manusia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.⁵⁹

Dikarenakan HKI adalah hak atas kepemilikan, maka jika dikhususkan pada hak cipta yang ada dalam HKI, secara hukum hak cipta itu sendiri menurut Hukum Perdata merupakan bagian dari hak kebendaan yang tidak berwujud.

⁵⁹ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Op.Cit*, halaman 151.

Walaupun hak cipta merupakan hak kebendaan yang tidak berwujud, namun tetap secara yuridis hak cipta diakui dan pemilik hak cipta tersebut dilindungi oleh hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sehingga pada dasarnya menurut Hukum Perdata (KUH Perdata), kriteria dari Hak Cipta masuk dalam bagian hukum kebendaan, yang pada pihak yang memiliki haknya atas invensi tersebut harus dilindungi baik berdasarkan KUH Perdata maupun berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.

Hukum benda merupakan bagian dari hukum harta kekayaan dan diatur dalam Buku ke-II KUH Perdata. Menurut Soediman Kartohadiprojo, hukum harta kekayaan adalah semua kaidah hukum yang mengatur hak-hak tentang yang didapatkan pada orang dalam hubungannya dengan orang lain, tertentu atau tidak tertentu, yang mempunyai nilai uang. Sedangkan menurut L.J. van Apeldoorn, hukum harta kekayaan adalah peraturan hubungan-hubungan hukum yang bernilai uang.⁶⁰ Sistem hukum pengaturan hukum benda itu ialah sistem tertutup. Artinya, orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi, hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja.⁶¹

Menurut Pasal 499 KUH Perdata, benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasi oleh hak milik. Sedangkan, yang dimaksud dengan benda dalam arti ilmu hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi milik serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum.

⁶⁰ P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, halaman 202.

⁶¹ *Ibid.*, halaman 203.

Menurut Soediman Kartohadiprodjo, yang dimaksudkan dengan benda ialah semua barang yang berwujud dan hak (kecuali hak milik). Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, pengertian benda pertama-tama ialah barang yang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera, tapi barang yang tak berwujud termasuk benda juga (termasuk hak cipta). Sedangkan menurut Subekti, perkataan benda (*zaak*) dalam arti luas ialah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang, dan perkataan benda dalam arti sempit ialah sebagai barang yang dapat terlihat saja. Menurut L.J. van Apeldoorn, benda dalam arti yuridis ialah sesuatu yang merupakan obyek hukum. Hakikat benda (*zaak*) adalah sesuatu hakikat yang diberikan oleh hukum obyektif. Jadi, di dalam sistem Hukum Perdata (KUH Perdata), kata *zaak* (benda) mempunyai dua arti, yaitu:

1. Barang yang berwujud.
2. Bagian daripada harta kekayaan. Yang termasuk *zaak* selain daripada barang yang berwujud, juga beberapa hak tertentu sebagai barang yang tak berwujud.

Selain pengertian tersebut, benda (*zaak*) dapat berarti bermacam-macam, yaitu:

1. Benda sebagai obyek hukum (Pasal 500 KUH Perdata).
2. Benda sebagai kepentingan (Pasal 1354 KUH Perdata).
3. Benda sebagai kenyataan hukum (Pasal 1263 KUH Perdata).
4. Benda sebagai perbuatan hukum (Pasal 1792 KUH Perdata).⁶²

⁶² *Ibid.*, halaman 203-204.

Sehingga berdasarkan uraian di atas, pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan kepada pihak yang mengunggah karya cipta orang lain tanpa izin di media instagram, dapat pula dikategorikan telah melanggar hukum kebendaan milik orang lain. Hal ini termasuk dalam bagian perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyebutkan: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Artinya berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka tindakan seseorang yang mengunggah hasil karya cipta orang lain termasuk dalam bentuk desain busana di media instagram dikategorikan perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, sehingga berakibat pada pemeberian ganti kerugian oleh pelaku kepada pihak yang dirugikan (pemegang hak cipta).

Pertanggungjawaban hukum tentu tidak terlepas dari pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana norma yang telah diatur. Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.⁶³ Tentunya pula faktor-faktor tersebut juga yang harus diperhatikan untuk

⁶³ Oriza Sekar Arum. *Op.Cit.*, halaman 271.

membebaskan pertanggungjawaban hukum kepada pihak yang mengunggah hasil karya cipta desain busana tanpa izin pencipta di media sosial Instagram.

Pengunggahan karya cipta di media instagram merupakan bagian dari pendistribusian yakni: “penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait”, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sehingga setiap orang yang menggunakan karya cipta orang lain termasuk mengunggahnya di instagram untuk kepentingan ekonomi harus membayarkan royalty sebagaimana Pasal 1 angka 21 yakni berupa: “imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait”. Jika tidak maka setiap orang dilarang menggunakan, mendistribusikan termasuk mengunggah hasil karya cipta desain busana milik orang lain tanpa izin guna kepentingan secara komersial.

Konten-konten yang terdapat di dalam instagram dapat berupa kumpulan gambar-gambar, yang mana gambar ialah salah satu objek yang dilindungi hak ciptanya dalam undang-undang. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya gambar termasuk ciptaan yang dilindungi hak ciptanya berdasarkan pada Pasal 40 ayat (1) huruf f Undang-Undang Hak Cipta. Hak cipta pada gambar dapat di lindungi oleh undang-undang bilamana pemilik atau pencipta telah mendeklarasikan atau menyatakan ciptaanya, karena hak cipta yang timbul itu bersifat deklaratif, dan sejak itu pula hak cipta atas suatu gambar berlaku. Tidak adanya suatu kewajiban atas pendaftaran hak cipta pada gambar yang terdapat dalam konten gambar media sosial pinterest tidak mengurangi kekuatan pencipta sebagai pemilik hak moral

dan ekonomi yang terdapat di dalamnya, karena undang-undang sudah langsung melindunginya secara otomatis dengan hanya pengumuman atau deklarasi tersebut.⁶⁴

Gambar (termasuk gambar desain busana) yang termuat dalam sebuah media sosial termasuk dalam kategori gambar digital, hal ini tidak mengurangi sedikitpun juga perlindungan atas hak cipta dari gambar tersebut. Mengingat masih melekatnya perlindungan hukum hak cipta pada gambar digital, maka sebelum seseorang menggunakan, menyalin, menggandakan, dan menduplikasi suatu gambar digital, harus meminta izin dan diizinkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta dari ciptaan tersebut. Karena masih terdapat hak eksklusif yang melekat di dalamnya. Adapun hak cipta ialah hak eksklusif yang berarti hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga hak tersebut tidak dapat diambil manfaatnya secara ilegal tanpa adanya izin kepada pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan seorang pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif, yaitu hak ekonomi. Kemudian, dalam menggunakan, mengambil dan mencantumkan gambar dari internet tidak diperbolehkan, kecuali apabila pada pemilik akun media sosial tersebut memang telah memberikan izin bahwa kontennya dapat digunakan selama tidak digunakan untuk kepentingan komersial, namun ada juga yang di dalam kontennya menyediakan gambar yang gratis dan dapat digunakan baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan komersial.⁶⁵

Berkaitan dengan penggunaan termasuk dalam hal pengunggahan (pendistribusian) karya cipta seni dalam bentuk desain busana guna kepentingan

⁶⁴ Muhammad Farhan, dkk. *Op.Cit.*, halaman 91.

⁶⁵ *Ibid.*

komersial tanpa izin pemegang hak cipta dapat berakibat gugatan ganti kerugian kepada pengunggah tersebut. Hal ini selaras dengan larangan yang diberlakukan dalam pelaksanaan transaksi elektronik termasuk dalam penggunaan media sosial instagram yang dapat merugikan orang lain. Secara keseluruhan terdapat larangan kegiatan transaksi elektronik (*daring*) yang dapat merugikan orang lain, disebutkan pada Pasal 36 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain”.

Sehingga apabila ada kegiatan yang merugikan orang lain dalam penyelenggaraan transaksi elektronik, termasuk penggunaan hak kekayaan intelektual milik orang lain dalam hal ini hak cipta desain busana yang dilindungi secara hukum, maka pencipta tersebut dapat mengajukan gugatan terhadap pelanggar yang merugikan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan: “Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian”.

Masih adanya penggunaan atau mengunggah karya cipta seperti desain busana di instagram tanpa izin pencipta yang mengakibatkan timbulkannya pertanggungjawab hukum kepada pelaku, menunjukkan adanya budaya hukum yang salah di masyarakat. Menurut Darmodiharjo dan Shidarta, budaya hukum identik dengan pengertian kesadaran hukum, yaitu kesadaran hukum dari subjek

hukum secara keseluruhan. Indikator-indikator kesadaran hukum tersebut adalah sebagai:

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*);
2. Pengetahuan tentang isi peraturan hukum (*law acquaintance*);
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*);
4. Pola perilaku hukum (*legal behavior*).⁶⁶

Media sosial berbagi foto Instagram sebenarnya sudah memiliki kebijakan ketat soal hak cipta. Perlu diapresiasi, Instagram telah memiliki aturan keamanan tentang perlindungan hak cipta yang merujuk pada hukum hak cipta yang berlaku di Indonesia. Dalam aturan keamanannya, untuk menyebarluaskan, mengunggah, atau memposting sebuah konten, pihak Instagram menyarankan agar si pengguna telah memiliki lisensi atas karya tersebut, mendapat izin si pembuat terlebih dahulu, atau menggunakan konten tersebut secara wajar. Pihak Instagram mengatakan, mereka akan menindaklanjuti keluhan dari pemilik hak yang mengklaim konten mereka dilanggar di Instagram. Instagram akan menghapus suatu konten karena suatu laporan kekayaan intelektual dari formulir online yang diterima di platform tersebut. Jika berulang kali seorang pengguna mengirimkan konten yang melanggar kekayaan intelektual orang lain, Instagram akan menonaktifkan akun tersebut berdasarkan kebijakan pelanggaran berulang Instagram.⁶⁷

Sanksi yang diberikan pihak Instagram sebagaimana disebutkan di atas merupakan sanksi yang berasal dari kebijakan tersendiri dari Instagram, namun

⁶⁶ Oriza Sekar Arum. *Op.Cit.*, halaman 274

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 277.

tentu secara regulasi hukum perlu adanya pertanggungjawaban hukum yang layak kepada pelaku guna menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pencipta atau pemilik hak cipta desain busana yang dimaksud. Dengan begitu dapat meminimalisir para pelanggar karya cipta milik orang lain di media sosial/elektronik seperti instagram. Sanksi tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang menguraikan:

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.

Pada penjelasan pasal di atas disebutkan bahwasannya: Yang dimaksud dengan "menutup konten dan/atau hak akses pengguna" adalah mencakup 2 (dua) hal yang meliputi pertama pemblokiran konten atau situs penyedia jasa layanan konten dan kedua berupa pemblokiran akses pengguna terhadap situs tertentu melalui pemblokiran internet protocol address atau sejenisnya.⁶⁸

Karya cipta sumbernya ialah hasil dari invensi akal serta budi manusia itu sudah menghadirkan sebuah hak yang mana dinamakan Hak Cipta atau *copyright*. Hak ini melekat dalam diri tiap pencipta/ pemangku Hak Cipta, akibatnya timbullah yaitu hak ekonomi juga hak moral dari Hak Cipta ini. *Economic rights* atau hak ekonomi ialah hak dalam rangka memanfaatkan yakni hak dalam mempublikasikan juga menggandakan sebuah karya ciptaa. Sementara moral rights/hak moral ialah hak yang mengandung pembatasan seseorang dalam rangka

⁶⁸ Penjelasan Atas Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

menjalankan suatu modifikasi atas kandungan ataupun judul ciptaan, nama penciptanya, bahkan ciptaan itu sendiri). Perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu perbuatan untuk melindungi serta membentengi berbagai kreasi intelektual manusia yang sudah dimanifestasikan secara konkret, bukan cuma berupa ide/gagasan, dengan menggunakan instrumen hukum atau pengaturan dalam bidang HKI.⁶⁹

Sehingga bagi para pelanggar hak cipta seperti mengunggah atau mendistribusikan karya cipta seni desain busana ke instagram tanpa izin pencipta terlebih guna kepentingan komersial atau kemanfaatan ekonomi, dapat dibebankan pertanggungjawaban hukum perdata atasnya. Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan: “Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan”. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta antara lain, sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian Lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau Royalti. Yang dimaksud dengan 'alternatif penyelesaian sengketa' adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.⁷⁰

Pertanggungjawaban hukum berupa ganti kerugian kepada pihak yang mengunggah karya cipta desain busana di instagram tanpa izin pemegang hak cipta juga dapat dilihat dari ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menguraikan:

⁶⁹ Shafira Inan Zahida dan Budi Santoso, *Op.Cit.*, halaman 188-189.

⁷⁰ Penjelasan Atas Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1. Pencipta, pemegang Hak Cipta dan / atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
2. Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
3. Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pertanggungjawaban hukum berupa ganti kerugian yang dimaksud disini ialah, ganti kerugian sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa: “Ganti rugi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait”

Pertanggungjawaban hukum berupa ganti kerugian di atas merupakan salah satu implikasi hukum dan/atau akibat hukum dari tindakan/perbuatan pihak yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang hak cipta. Akibat hukum merupakan akibat atas suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan lain perkataan, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.⁷¹

Akibat hukum atau pertanggungjawaban hukum kepada pihak yang melanggar hak cipta dengan cara menunggang karya cipta seni desain busana ke

⁷¹ R. Soeroso. *Op.Cit.*, halaman 295.

instagram tanpa izin pencipta guna keperluan komersil juga dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang menyebutkan:

1. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
2. Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyehatkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
3. Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
 - a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
 - b. menghentikan kegiatan Pengumuman, pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Berdasarkan seluruh uraian di atas terlihat bahwasannya pertanggungjawaban hukum pihak yang mengunggah desain busana secara *daring* di instagram tanpa izin pemilik hak cipta, baik disandarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pihak yang mengunggah tersebut, hingga akhirnya terdapat amar putusan berupa pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta desain busana dan juga dapat meminta untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pertunjukan atau pameran karya cipta seni desain busana yang dimaksud. Hal ini juga selaras dengan

ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang membebankan kepada pelakunya untuk membayarkan ganti kerugian. Selain daripada itu terhadap akun instagram dan konten pihak yang melanggar hak cipta tersebut akan ditutup dan/atau diblokir.

C. Analisis Hukum Atas Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks

Tidak mudah bagi hakim untuk membuat putusan, karena idealnya putusan harus memuat *idee des recht* yang meliputi tiga unsur, yaitu keadilan (*gerechtigheid*), kepastian hukum (*rechtszekerheid*), dan kemanfaatan (*zwechtmassigheid*). Ketiga unsur tersebut seharusnya oleh hakim dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.

Mochtar Kusumaatmadja, mengemukakan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif, maupun legislatif. Dengan kebebasan yang demikian itu, diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadilnya-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, maka hukum dan badan pengadilan akan dapat berfungsi sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan hukum dan pembinaan tertib hukum. Dalam implementasinya terkadang tidak mudah untuk mensinergikan

ketiga unsur tersebut, terutama antara unsur keadilan dan kepastian hukum bisa saja saling bertentangan.⁷²

Jikalau dicermati, kepala keputusan hakim itu sendiri berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu, pertimbangan keadilan sesungguhnya lebih dikedepankan dalam memutus suatu perkara. Dalam hal ini memang sepenuhnya diserahkan kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut.⁷³ Oleh karenanya hakim dalam memberikan putusan harus melihat berbagai aspek dan berbagai macam norma atau sumber hukum yang dapat mempengaruhi isi dari putusan yang akan diberikan. Terlebih apabila perkara yang sedang ditangani bersinggungan dengan kaidah hukum lainnya, seperti pada Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks ini yaitu selain harus memperhatikan kaidah hukum atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tentang hak cipta juga harus memperhatikan kaidah hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik (media sosial instagram). Hal ini dikarenakan walaupun pelanggaran yang terjadi pada bidang hak cipta, namun media yang digunakan pihak pelanggar tersebut adalah media online yakni instagram yang merupakan bagian dari kegiatan dari sistem elektronik.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara

⁷² Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 98-99.

⁷³ *Ibid.*, halaman 99-100.

ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan e-commerce antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.⁷⁴

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.⁷⁵

Dikarenakan kegiatan pada sistem elektronik tersebut dikatakan sebagai tindakan yang nyata yang dapat berdampak hukum, oleh karenanya segala tindakan pelanggaran pada kegiatan transaksi elektronik dapat pula dikenakan pertanggungjawaban hukum terhadapnya, tentu dengan melalui perangkat pengadilan yang ada. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menguraikan:

⁷⁴ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁷⁵ *Ibid.*

1. Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Terhadap rangka menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks, perlu diperhatikan seluruh pertimbangan hukum yang diberikan hakim sebelum memberikan amar putusan dalam perkara tersebut. Dipahami hakim atau para hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak (*yustiabel*) berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut. Namun dengan demikian berarti pula bahwa para hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya memikul tanggung jawab yang besar dan harus menyadari tanggungjawabnya itu, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan para yustiabel dan/atau orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat mengakibatkan penderitaan lahir dan batin yang dapat membekas dalam batin para *yustiabel* yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.⁷⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas maka sebelum menganalisis pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks, perlu diuraikan terlebih dahulu faktor-faktor penting yang dituangkan dalam putusan yang dimaksud, baik itu dari sisi kronologis perkara, pertimbangan hukum maupun amar putusan.

⁷⁶ Suhrawardi K. Lubis. *Op.Cit.*, halaman 25.

1. Kronologis Perkara

Para penggugat merupakan pemilik badan usaha (owner) dan sekaligus merupakan perancang busana (designer) dari sebuah brand busana bernama Ice.Wearr yang telah dirintis secara bersama-sama bersama sejak Agustus 2019. Ice.Wearr merupakan suatu badan usaha berbentuk persekutuan perdata dan bergerak dibidang usaha produksi pakaian dengan menggunakan metode Produksi Mandiri (*self manufactured*). Dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut, para penggugat mempromosikan serta memasarkan produk atau busana yang mereka ciptakan secara daring (online) melalui akun Instagram bernama @ice.wearr. Desain dari produk yang dipromosikan dan dipasarkan oleh para penggugat merupakan karya atau hasil ciptaan dari para penggugat baik yang diciptakan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

Pada proses produksi, para penggugat terlebih dulu membuat desain busana dalam bentuk sketsa gambar untuk kemudian diwujudkan ke dalam bentuk nyata (pakaian), dengan menggunakan jasa penjahit profesional. Bahwa busana yang telah diproduksi oleh para penggugat kemudian dipromosikan dan dipasarkan melalui unggahan gambar dan video pada akun Instagram @ice.wearr dengan menggunakan *fitur feed* (laman) dan *instastory* (Laman Cerita).

Mulai tanggal 14 April 2020 sampai pada tanggal gugatan ini dibuat, para penggugat melalui unggahan pada akun Instagram @ice.wearr mengumumkan bahwa akan membuat sebuah edisi busana kaftan yang diberi nama atau seri Raya Collection dengan jumlah total desain sebanyak 28 desain. Kemudian pada tanggal 15 April 2020, para penggugat melalui akun Instagram @ice.wearr

mengunggah 2 desain busana Raya Collection yang menjadi objek perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks ini yang masing-masing diberi keterangan (caption):

- a. ALILA KAFTAN 01 (OLIVE) seharga Rp. 749.000,-;
- b. ALILA KAFTAN 04 (PURPLE) seharga Rp. 749.000,-⁷⁷

Suatu ketika para penggugat (pencipta atau pemegang hak cipta) mengetahui Tergugat (pelanggar hak cipta) melakukan penjiplakan atas karya cipta desain busana milik pencipta. Para penggugat pertama kali diketahui setelah para tergugat menerima laporan dari salah satu calon konsumennya melalui fitur DM (*direct messages*) pada tanggal 1 Mei 2020, yang pada pokoknya hendak menanyakan terkait kepemilikan produk atau busana yang dipromosikan dan dipasarkan oleh tergugat melalui laman (*feed*) Instagram milik tergugat dengan nama akun Instagram @a.wearr.

Calon konsumen tersebut pada awalnya mengira bahwa produk yang dipromosikan dan dipasarkan oleh tergugat melalui akun Instagramnya merupakan produk milik para tergugat, sebab secara terang dan nyata tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara produk yang diunggah oleh tergugat dengan produk yang dimiliki oleh para penggugat. Dalam laporannya tersebut, calon konsumen melampirkan *screenshot* atau tangkapan layar dari *feed* instagram milik tergugat khususnya terkait produk yang memiliki kesamaan desain dengan desain busana milik para penggugat. Setelah mendapatkan laporan dari salah satu calon konsumennya, para penggugat kemudian melakukan

⁷⁷ Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks, halaman 3.

pengecekan pada laman (feed) instagram milik tergugat dan menemukan 2 (dua) produk yang merupakan hasil jiplakan dari desain busana milik para penggugat.⁷⁸

Setelah melakukan pengecekan lebih lanjut ternyata terguga juga menjiplak beberapa desain lain milik para penggugat namun demi menyamarkan perbuatannya tergugat mengakali dengan mengubah warna atau membuat sedikit modifikasi minor pada dari desain busana tersebut. Dari hasil pengecekannya tersebut, diketahui pula bahwa tergugat menjual produk hasil jiplakannya dengan harga yang lebih murah dari produk yang dijual oleh para penggugat. Selain adanya kesamaan dalam hal desain produk, adanya kemiripan nama akun instagram yang digunakan oleh para penggugat dengan nama akun instagram yang digunakan oleh tergugat dalam menjalankan kegiatan usahanya mengindikasikan adanya upaya penyesatan konsumen yang dilakukan tergugat demi memperoleh manfaat ekonomi dari perbuatannya tersebut.⁷⁹

Akibat perbuatan tergugat tersebut, para penggugat merasa dirugikan baik secara materiil maupun immaterial. Para penggugat telah mengalami kerugian materiil dikarenakan banyaknya produk para penggugat tidak jadi terjual sementara para penggugat telah mengeluarkan banyak biaya baik dalam bentuk biaya produksi, pemasaran, dan penjualan.⁸⁰

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Hakim mempertimbangkan bahwasannya ketentuan umum pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif atas suatu ciptaan timbul

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*, halaman 5.

⁸⁰ *Ibid.*, halaman 6.

secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dengan demikian, sejak suatu ciptaan itu dilahirkan dan dideklarasikan atau diumumkan maka hak ciptanya sudah dilindungi. Maksud dideklarasikan adalah dengan diumumkan (pengumuman) sehingga diketahui oleh orang lain, dalam ketentuan Umum pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Maka sejak saat diumumkan tersebut hak ciptanya sudah dilindungi oleh undang-undang.

Pasal 4 Undang-undang Hak Cipta menyebutkan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Dalam Penjelasan pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.⁸¹

Unggahan Para Penggugat terhadap desain baju hasil ciptannya tersebut melalui akun IG @ice.wearr menunjukkan bahwa Para Penggugat telah melakukan pengumuman atau mempublikasikan hasil ciptaannya berupa desain baju wanita dengan diberi nama caption ALILA KAFTAN 01 (OLIVE) dan ALILA KAFTAN

⁸¹ Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks, halaman 26.

04 (PURPLE). Menurut Majelis pengumuman yang telah dilakukan oleh Para Penggugat terhadap desain baju kaftan Para Penggugat melalui akun IG @ice.wearr telah diketahui oleh Khalayak umum Ketika diunggah pada tanggal 15 April 2020. Dengan demikian maka Para Penggugat telah mendeklarasikan atau mengumumkan hasil ciptannya sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Desain baju kaftan yang telah diumumkan oleh Para Penggugat melalui IG @ice.wearr tersebut telah terwujud dalam bentuk yang nyata berupa desain baju kaftan yang lengkap dan detail, baik dari desain, ukuran maupun warna, sehingga berdasarkan ketentuan umum dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Para Penggugat telah memiliki hak cipta atas desain baju kaftan tersebut dan setelah diumumkan melalui akun IG @ice.wearr pada tanggal 15 April 2020 maka hak cipta Para Penggugat atas desain baju kaftan yang diunggah tersebut sudah dilindungi oleh Undang-undang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut majelis Hakim Para Penggugat merupakan pemegang hak cipta yang sah atas 2 desain busana Raya Collection diberi caption ALILA KAFTAN 01 (OLIVE) dan ALILA KAFTAN 04 (PURPLE) yang diunggah melalui akun IG @ice.wearr pada tanggal 15 April 2020 berdasarkan prinsip Deklaratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Oleh karena Para Penggugat merupakan pemegang hak cipta yang sah atas 2 desain busana Raya Collection diberi caption ALILA KAFTAN 01 (OLIVE) dan ALILA KAFTAN 04 (PURPLE), maka terhadap hak cipta tersebut melekat hak eksklusif dan hak

ekonomi berdasarkan pasal 4 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi, dengan demikian maka jika ada pihak lain yang memanfaatkan hak tersebut tanpa izin maka itu merupakan pelanggaran hak cipta.⁸²

Hak Cipta tidak mewajibkan hasil ciptaanya untuk di daftarkan, kepemilikan atas hak cipta diperoleh dengan melihat siapa yang terlebih dahulu mengumumkan hak ciptanya ke khalayak umum, dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat, dimana berdasarkan bukti P.1 dan P.1a, Para Penggugat telah mengunggah desain baju kaftannya melalui akun IG @ice.wearr pada tanggal 14 April 2020, dan berdasarkan bukti P.1 dan P.3 yang adalah sama dengan bukti T.2 dan T3, dimana dalam bukti tersebut Tergugat baru mengunggah desain baju kaftan yang mirip dengan yang diunggah oleh Para Penggugat pada tanggal 1 Mei 2020 dan tanggal 9 Mei 2020, dengan demikian Para Penggugat yang terlebih dahulu mengumumkan hasil ciptaannya maka hak cipta atas desain baju kaftan yang telah diunggah oleh Para Penggugat melalui akun IG @ice.wearr dan yang diunggah adalah milik Para Penggugat.

⁸² *Ibid.*, halaman 27-28.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat mengunggah 2 (dua) produk desain pada tanggal 1 Mei 2020, Tergugat melalui akun Instagram @a.wearr dengan caption “Kaftan premium by A.Earr made by request cotomer *emotion* yang mau samaan boleh bgt ... lebar dada 120 free size to XL Panjang baju 128-130 price 359k, Order By DM *Emotion* #kaftan #kaftanpremium #Makassar #iedmybarak #localbrand dan pada tanggal 7 Mei 2020, tergugat melalui akun Instagram @a.wearr mengunggah 1 (satu) gambar busana dengan keterangan atau caption “Kaftan premium by A.wearr made by request *emotion* yang mau samaan boleh bgt ... Lebar dada 120, Free size to ZL Panjang baju 128-130, Price 359K Order by DM *emotion* #kaftan #kaftanpreimim #makassar # iedmubarak #localbrand”, Merupakan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Tergugat terhadap desain baju kaftan hak cipta milik Para Penggugat.⁸³

3. Amar Putusan

Setelah majelis hakim memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, akhirnya Majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks, memberikan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- 2) Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya yang berhak atas Hak Cipta Desain Busana sebagaimana terdapat pada unggahan akun Instagram @ice.wear;
- 3) Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta;
- 4) Menghukum Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan dalam bentuk apapun tanpa terkecuali yang berkaitan dengan penggunaan Hak Cipta milik Para Penggugat;

⁸³ *Ibid.*, halaman 29-30.

5) Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya.⁸⁴

4. Analisis Hukum

Terlihat dalam kronologi, pertimbangan hukum dan amar putusan di atas pada pokoknya hakim menyatakan tergugat bersalah telah melakukan pengungkahan karya cipta dalam bentuk desain busana milik penggugat di media sosial instagram milik tergugat, sehingga dikategorikan telah melakukan pelanggaran hak cipta dan para penggugat terbukti sebagai pemilik/pemegang hak cipta atau pencipta dari karya cipta seni dalam bentuk desain busana.

Secara kaidah pokok sebenarnya pertimbangan dan putusan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks sudah tepat, dikarenakan memang tindakan tergugat yang mendistribusikan dan/atau mengunggah desain busana ciptaan dari para penggugat ke instagram dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi adalah suatu kesalahan dan merupakan tindakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Namun di sisi lain terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim karena tidak mempertimbangkan dari sisi kerugian yang dialami oleh para penggugat selama karya ciptanya dipergunakan atau dimanfaatkan oleh tergugat untuk kepentingan ekonomi. Padahal secara norma-norma hukum yang ada baik itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan

⁸⁴ *Ibid.*, halaman 32.

jika ada perbuatan seseorang yang merugikan orang lain, maka orang tersebut dibebankan pertanggungjawaban hukum untuk mengganti kerugian pihak yang dirugikan tersebut. Sehingga baik dari pertimbangan hukum maupun amar putusan yang dihasilkan terdapat cela kekeliruan hukum dari sisi tidak adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh hakim sebagai penegak hukum atas karya cipta milik para penggugat dalam hal ini ciptaan desain busana.

Persoalan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta pada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks, erat kaitannya dengan konsep dari perlindungan hukum itu sendiri atau dengan kata lain perlindungan hukum tidak hanya dipandang berdasarkan rangkaian peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga dapat berdasarkan kaidah-kaidah atau sumber-sumber hukum lain baik itu yurisprudensi ataupun doktrin. Hakim yang memeriksa dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks, sudah selayaknya sebelum memberikan putusan harus dapat menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang benar dan baik, sehingga putusan yang dihasilkan mencerminkan perlindungan hukum yang sebenar-benarnya.

Melalui hakim diharapkan sikap tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak dalam suatu perkara dan mengkahiri sengketa atau perkaranya. Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah

peristiwanya. Ada kemungkinannya terjadi suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya justru lain penyelesaiannya.⁸⁵

Tujuan untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara *a priori* menemukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian dikonstruksikan. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Jadi bukannya putusan itu lahir dalam proses secara *a priori* dan kemudian baru dikonstruksi atau direka pertimbangan pembuktiannya, tetapi harus dipertimbangkan lebih dahulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada putusan.

Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa yang berarti bahwa hakim telah dapat mengkonstatir peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus menemukan hukumnya: ia harus mengkualifikasi peristiwa yang telah dianggapnya terbukti. Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim dan bukan soalnya kedua belah pihak. Maka oleh karena itu hakim dalam mempertimbangkan putusannya wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.⁸⁶

Berdasarkan hasil pembuktian yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga

⁸⁵ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. *Op.Cit.*, halaman 32.

⁸⁶ *Ibid.*, halaman 32-33.

Mks, sudah cukup membuktikan adanya tindakan pelanggaran hukum hak cipta yang dilakukan oleh tergugat, termasuk juga adanya kerugian-kerugian yang dialami oleh penggugat dan konsumen akibat terkelabui hasil postingan atau unggahan yang dilakukan oleh tergugat di instagram yang mencantumkan karya cipta desain busana milik tergugat. Padahal “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”, sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tentu unggahan tergugat di instagram yang seolah-olah karya cipta desain busana yang dimaksud adalah hasil karya dari tergugat, telah merugikan konsumen yang seharusnya memperoleh barang asli dari penggugat, namun nyatanya unggahan karya cipta desain busana tersebut adalah milik penggugat dan diunggah tergugat tanpa izin pencipta. Hal ini bukan hanya merugikan penggugat sebagai pencipta, namun juga merugikan para calon konsumen penggugat (pemegang hak cipta).

Pelanggaran-pelanggaran hak cipta itu mengisyaratkan bukannya pemblokiran dan/atau penutupan dari akun instagram dan postingan/konten yang melanggar hak cipta tersebut, namun juga adanya pemberian ganti kerugian dalam bentuk pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana Pasal 1 angka 25 *jo* Pasal Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain daripada itu juga hakim seharusnya mempertimbangkan agar tergugat sebagai pelanggar hak

cipta untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pertunjukan atau pameran karya cipta desain busana yang diunggah di akun instagram pelanggar sebagaimana ketentuan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta.

Ganti kerugian tersebut sudah semestinya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa perkara Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks, karena sudah jelas-jelas secara pembuktian Tergugat bersalah melakukan pelanggaran hak cipta tanpa izin dan untuk kepentingan komersial. Hal ini juga sebagaimana kaidah umum yang berlaku, bahwasannya tindakan penggugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, yang akan berdampak pada pertanggungjawaban ganti kerugian kepada pelakunya. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang mana perbuatan seseorang yang merugikan orang lainnya berakibat orang tersebut harus memberi ganti kerugian pada yang dirugikan.

Sehingga berdasarkan seluruh analisis di atas diketahui secara kaidah terdapat pertimbangan dan amar putusan yang sudah tepat diberikan oleh majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks, namun terdapat kaidah-kaidah lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan tidak menggambarkan adanya perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta desain busana tersebut.

Kekeliruan dari pertimbangan hukum dan amar putusan hakim dari sisi tidak dilihatnya aspek kerugian yang dialami oleh pemegang hak cipta desain

busana tersebut, sehingga tergugat tidak dibebankan ganti kerugian padahal jelas-jelas melanggar ketentuan hukum yang ada. Oleh karenanya kekeliruan yang datang dari majelis hakim Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks ialah dikarenakan tidak mempertimbangkan beberapa norma hukum diantaranya, Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 96 ayat (1) *jo* Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta Pasal 32 ayat (1) (2) *jo* Pasal 36 *jo* Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum hak cipta desain busana di Instagram pada dasarnya diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang pada pokoknya pencipta atau pemilik hak cipta desain busana tersebut dilindungi secara hukum memiliki hak ekonomi yang melekat, sehingga setiap orang yang ingin mendistribusikan, mempertunjukkan dan/atau menggunakan karya cipta desain busana tersebut harus dengan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf f *jo* Pasal 58 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dipahami desain busana ini termasuk sebagai ciptaan yang dilindungi dalam bidang seni dalam bentuk gambar. Selain daripada itu dikarenakan media yang digunakan untuk mendistribusikan atau memanfaatkan desain busana tersebut adalah Instagram, maka karya cipta desain busana tersebut juga dianggap sebagai dokumen elektronik dalam bentuk foto ataupun gambar yang penggunaannya harus berdasarkan itikad baik, karena merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang dilindungi secara hukum, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) *jo* Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Pertanggungjawaban hukum pihak yang mengunggah desain busana secara *daring* di Instagram tanpa izin pemilik hak cipta ialah dapat dimintakan ganti kerugian berupa pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pengunggah desain busana di Instagram tanpa izin tersebut atas pelanggaran hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dari desain busana tersebut dan dapat meminta untuk menyerahkan penghasilan yang diperoleh dari pertunjukkan atau pameran karya cipta seni desain busana yang dimaksud. Ganti kerugian itu dapat dibebankan setelah adanya gugatan perdata di Pengadilan Niaga dan telah menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pembebanan ganti kerugian ini dikarenakan pelaku dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan si pencipta atau pemegang hak cipta. Selain daripada itu terhadap akun Instagram yang mengunggah karya cipta desain busana tersebut dapat dilakukan penutupan konten, menutup hak akses pengguna Instagram atau memblokir akun Instagram yang bersangkutan.
3. Analisis hukum atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks pada dasarnya putusan majelis hakim telah tepat untuk menyatakan Penggugat pemilik yang sah atas karya cipta desain busana yang dimaksud dan menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta, serta memerintah agar pelanggar tersebut untuk menghentikan semua perbuatan dalam bentuk apapun berkaitan dengan karya cipta desain busana milik Pemegang Hak. Namun dalam pertimbangan putusan tersebut terdapat

kekeliruan dari sisi pemenuhan hak-hak pemegang hak cipta yang dirugikan atas penggunaan karya cipta desain busana yang dilakukan tanpa izin. Hakim harus mempertimbangan unsur kerugian yang dialami oleh pencipta selama ciptaannya dipergunakan oleh pelanggar demi kepentingan dan/atau pemanfaatan ekonomi atas karya cipta desain busana. Maka dalam amar putusan juga sudah sepatutnya disertakan dengan ganti kerugian yang harus dipenuhi oleh pelanggar dan kepada pemegang hak cipta. Untuk itu kekeliruan hakim terdapat dari sisi tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 96 ayat (1) *jo* Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta Pasal 32 ayat (1) (2) *jo* Pasal 36 *jo* Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga kemanfaatan hukum dari putusan tersebut tidak tergambar, karena tidak adanya ganti kerugian kepada pencipta padahal jelas-jelas telah terjadi pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Tergugat.

B. Saran

1. Seharusnya pengaturan hukum hak cipta desain busana di Instagram memiliki pasal-pasal secara tegas yang mengatur tentang penggunaan baik, pengunggahan, pendistribusian atau pertunjukkan karya cipta termasuk karya cipta seni dalam bentuk desain busana ini dalam suatu norma khusus dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga masyarakat penggunaan media sosial seperti Instagram tidak sembarangan mengunggah, mendistribusikan atau mempertunjukkan karya cipta desain busana milik

orang lain tanpa izin di media sosial miliknya. Karena sudah ditegaskan pada suatu kaidah penggunaan karya cipta di media sosial instagram tetap harus dengan izin pencipta atau pemegang hak cipta dan/atau harus sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

2. Sepatutnya pertanggungjawaban hukum pihak yang mengunggah desain busana secara *daring* di Instagram tanpa izin pemilik hak cipta harus dipisahkan berdasarkan kategori perbuatannya tentang perbuatan yang dikenakan sanksi pidana dan perbuatan yang dikenakan sanksi keperdataan. Termasuk kekhususan pertanggungjawaban hukum yang menggunakan karya cipta secara konvensional dan yang mengunggah di media sosial (instagram) harus dibedakan. Selain daripada itu sebelum adanya pertanggungjawaban hukum yang dibebankan kepada subjek hukum pelaku yang dimaksud, terlebih dahulu harus ada norma hukum untuk mencegah masyarakat mengunggah karya cipta milik orang lain tanpa izin, dan perlu adanya upaya persuasive penyelesaian perkara yang wajib terlebih dahulu dilewati sebelum akhirnya pelaku tersebut dikenakan pertanggungjawaban hukum berupa ganti kerugian.
3. Sebaiknya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar yang menjatuhkan Putusan Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks, harus mempertimbangkan sisi hak-hak yang dilanggar oleh Tergugat dalam putusan tersebut. Bukan hanya dari sisi terbuktinya karya cipta tersebut merupakan karya cipta milik Penggugat. Karena jelas dalam aturan khusus Undang-Undang Hak Cipta maupun KUH Perdata

menerangkan perbuatan yang mempergunakan hak orang lain tanpa izin merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum, dan pelakunya sudah sepatutnya diberikan sanksi ganti kerugian. Penggugat disini sangat dirugikan atas perbuatan Tergugat yang mempergunakan karya cipta desain busananya untuk kepentingan ekonomi, sehingga karena sudah ada kerugian materil maka sudah sepatutnya hakim juga menjatuhkan putusan ganti kerugian yang harus dilaksanakan Tergugat, hal ini barulah menunjukkan adanya perlindungan hukum dan kemanfaatan hukum bagi Penggugat (Pencipta) terhadap hasil karya ciptaannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim (Dalam Perspektif Hukum Progresif)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdul R. Saliman. 2017. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Eka N.A.M. Sihombing. 2018. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Malang: Inteligencia Media.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Syamsudin. 2015. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. 2017. *Hukum Bisnis: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekamto. 2014. *Penelitian Hukum Sosiologis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Suhrawardi K. Lubis. 2015. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sentosa Sembiring. 2019. *Hukum Dagang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana.

Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks.

C. Jurnal

Muhammad Farhan, dkk. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Media Sosial: Studi Kasus Pinterest”. *Dalam Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2022.

Oriza Sekar Arum. “Problematika Dalam Perlindungan Hak Cipta Atas Foto Produk Digital Pada Media Sosial Instagram”. *Dalam Jurnal Privat Law*, Volume 9, Nomor 2, Juli-Desember 2021.

R. Juli Moertiono. “Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum”. *dalam Jurnal All Fields of Science J-LAS*, Volume 1, Nomor 3, September 2021.

Sedyo Prayogo. “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian.” *Dalam Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volumen 3, Nomor 2, 2016.

Salwa Shafira, dkk. “Kajian Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Instagram Story Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. *Dalam e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 3, November 2022.

Shafira Inan Zahida dan Budi Santoso. “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram”. *Dalam Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023.

D. Artikel Online

Fanny. “Desain Busana”. <https://www.fesyendesign.com/desain-busana/>, artikel online diakses pada tanggal 30 Mei 2023, Pukul 13:57 Wib.

Theresia Olivia dan Rosa Agustina. “Pembatas Pertanggungjawaban Perdata Majikan Terhadap Kesalahan Yang Dilakukan Oleh Bawahannya Berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor 1696/K/Pdt/2012). <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-05/S57232-Theresia%20Olivia>, artikel online, diakses 30 Mei 2023, Pukul 08:21 Wib.